



P E N E T A P A N

Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di jalan Trikora nomor 4 Kota Banjarbaru dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

RIDUAN bin RASYIDI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang Intan, Tempat tinggal di Jalan Mister Cokrokusumo RT.010 RW. 004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NOR AINA binti AINI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.019 RW. 004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 dan telah terdaftar di Buku Register Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 10 Juli 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal.: Penetapan No. 0051/Pdt.P/2014/PA.Bjb



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Juli 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena KUA jauh dari tempat kediaman;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AINI bin H.IJAN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H.ABDULLAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SALMAN dan ASRI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. IRWAN bin RIDUAN, lahir tanggal 20 Desember 1987;
 - b. ARDIAN bin RIDUAN, lahir tanggal 28 April 1990;
 - c. ERA WATI binti RIDUAN, lahir tanggal 07 Agustus 1997;
 - d. RAUDATUL JANNAH binti RIDUAN, lahir tanggal 06 Juni 2001;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RIDUAN bin RASYIDI) dengan Pemohon II (NOR AINA binti AINI) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1981 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan pencabutan tersebut dan perlu adanya penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 hal.: Penetapan No. 0051/Pdt.P/2014/PA.Bjb



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0051/Pdt.P/2014/PA.Bjb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. WAHIBAH, S Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.



**MOHAMMAD ANTON DWI
PUTRA,S.H.**

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp.	110.000,00
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp.	110.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	311.000,00
--------	-----	------------

Hal. 5 dari 5 hal.: Penetapan No. 0051/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)